

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahap awal pelaksanaan eksekusi diawali dengan pemberian surat peringatan kepada debitur secara bertahap, yaitu Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP3). Pemberian surat peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Pada tahap ini, bank mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah guna mencapai penyelesaian secara damai, seperti pelunasan tunggakan atau restrukturisasi kredit. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menangani kredit bermasalah.
2. Hambatan hukum merupakan kendala yang timbul akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, serta proses peradilan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi. Selain hambatan hukum, terdapat pula hambatan non-hukum yang berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan psikologis seperti kurangnya pemahaman debitur.
3. sebelum dilakukan eksekusi, pihak bank terlebih dahulu menempuh langkah-langkah persuasif seperti penagihan, restrukturisasi kredit, hingga pemberian surat peringatan (SP). Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka bank akan melanjutkan pada tahap eksekusi terhadap jaminan yang telah diserahkan oleh debitur. Eksekusi umumnya dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan lelang. Menurut perspektif undang-undang perdata (KUHPERDATA), Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas semua perikatan yang dibuatnya. Hal ini menegaskan bahwa bank sebagai kreditur memiliki hak

untuk menuntut pelunasan utang dari harta debitur apabila terjadi wanprestasi. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPdata mengatur bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, kecuali terdapat hak-hak istimewa yang mendahului. Adapun menurut Pasal 195 HIR mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan juru sita. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank konvensional yang tidak secara langsung menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah, namun praktik pelaksanaan eksekusi jaminan kredit tetap dapat dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai bentuk kajian normatif terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam penyelesaian utang piutang

B. Saran

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kedungwaringin disarankan untuk tetap mengutamakan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, serta program restrukturisasi kredit sebelum menempuh langkah eksekusi terhadap jaminan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelesaian yang lebih efektif sekaligus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Pihak bank juga perlu meningkatkan pemberian informasi dan pemahaman kepada debitur mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, hambatan non-hukum yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman debitur terhadap mekanisme kredit dan eksekusi jaminan dapat diminimalisasi.
3. Selain itu, pelaksanaan eksekusi jaminan kredit hendaknya senantiasa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan. Kerja

sama yang baik antara bank, KPKNL, dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan guna mendukung kelancaran proses eksekusi, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

